



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PE-  
NYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tahun 2025 secara bertahap sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
- (3) Besaran Penyertaan Modal dapat dilakukan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Besaran Penyertaan Modal tiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 16 Desember 2021  
BUPATI BULELENG,

TTD

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 16 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

TTd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 11.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: ( 9 , 72 /  
2021 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH  
Nip. 19810716 2000803 1.001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk meningkatkan investasi Pemerintah Daerah dan memperhatikan perkembangan perekonomian pada saat ini serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan pembangunan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka perlu adanya penyertaan modal terhadap Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10.